



## PUTUSAN

Nomor 0698/Pdt.G/2022/PA.Bwi

# k~î1=eã oM=eã ufeã kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 25 September 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK XXX, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Achmad Hasan, S.H.,M.H., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Kamari Krikilan No. 57 Desa Tegalharo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2022, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXX, tempat dan tanggal lahir, Makasar 25 Desember 1958, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru, NIK , tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Hlm.1 dari 11 hlm. Put.No. 0698/Pdt.G/2022/PA.Bwi



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0698/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 31 Januari 2022 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada Hari Kamis, 25 Romadlon 1408 H. Bertepatan 12 Mei 1988H. di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXX**, Glenmore Banyuwangi, 13 Mei 1988. (P.I);
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan menempati tempat tinggal bersama di XXX, Kabupaten Banyuwangi;
4. Bahwa, selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (**Bakda dukhul**) dikaruniai 2 (dua) orang anak/Keturunan yang Bernama :
  - (a) **XXX**, Nomor NIK 3510102304910003, Tempat/Tgl. Lahir, Banyuwangi, 04 April 1991, Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam;
  - (b) **XXX**, Nomor NIK 3510101601000007, Tempat/ Tgl. Lahir, 16 Januari 2000, Umur 22 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam;
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tentram dan harmonis, namun sejak Awal bulan Desember 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dikarenakan dengan alasan tidak jelas Tergugat terjadi perselisihan dan yang sulit didamaikan, karena :
  - a. Tergugat kurang menghargai terhadap Penggugat sebagai isteri dalam rumah tangga;

Hlm.2 dari 11 hlm. Put.No. 0698/Pdt.G/2022/PA.Bwi



- b. Tergugat tidak memperdulikan keberadaan Penggugat sebagai pengurus Rumah Tangga;
- c. Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (**KDRT**) secara **Psikis** terhadap Penggugat yang berakibat hilangnya rasa percaya diri serta hubungan tidak adanya keharmonisan lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- d. Akibat **point** tersebut diatas pada pertengahan Januari 2016 Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang selama ini ditempati bersama, sehubungan hal tersebut Tergugat sudah berada di tempat tinggal Pamannya sendiri yang bernama **Pak SAMAN HADI** yang berada di Dusun Krajan RT.003/RW.003, Desa/Kel. Tegalarjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi;
- e. Sehingga dengan demikian, **sejak itu pula keberadaan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah ranjang dan tempat tinggal**, setidaknya sudah terjadi selama **± 5 (lima)** tahun lamanya;
6. Bahwa, utamanya keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan agar supaya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali utuh tapi tetap tidak berhasil;
7. Bahwa, karenanya membuat kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahan lagi dan selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Banyuwangi, Jln. Jaksa Agung Suprato No. 52 dengan segala akibat hukumnya, sebagai jalan yang terbaik dalam terburuk ;
8. Bahwa, sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan lagi secara lahir dan batin, sehingga pada pokoknya kondisi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat **sangatlah sulit** dipertahankan lagi, selain itu mengingat tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang **bahagia, sakinah, mawaddah dan warrahmah** sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sudah tidak dapat di wujudkan oleh Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa, pada akhirnya perkawinan Penggugat dan Tergugat harus

Hlm.3 dari 11 hlm. Put.No. 0698/Pdt.G/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diakhiri, sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pada Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Bab XVI Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Buku I mengenai Hukum Perkawinan;*

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, melalui Yang Mulia : Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro dari Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- III. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0698/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 04 Februari 2022 dan 14 Februari 2022 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

- A. Bukti surat:

Hlm.4 dari 11 hlm. Put.No. 0698/Pdt.G/2022/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 12 Mei 1988 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 24-02-2016 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

## B. Bukti saksi:

1. XXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah paman Penggugat;
  - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersamadi XXX, Kabupaten Banyuwangi;;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai orang anak;
  - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak memperdulikan keberadaan Penggugat sebagai pengurus Rumah Tangga dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara Psikis terhadap Penggugat ;
  - bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah selama 5 tahun;
  - bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
  - bahwa pihak keluarga Penggugat/Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Hlm.5 dari 11 hlm. Put.No. 0698/Pdt.G/2022/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersamadi XXX Kabupaten Banyuwangi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak memperdulikan keberadaan Penggugat sebagai pengurus Rumah Tangga dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara Psikis terhadap Penggugat ;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah selama 5 tahun;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Penggugat/Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Hlm.6 dari 11 hlm. Put.No. 0698/Pdt.G/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi :

ue \_1v keäI qtY è.} kfY GjfBUã häb1  
oi kaä1éeã éQ8 oi

Artinya ; *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 2XX tanggal 12 Mei 1988, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm.7 dari 11 hlm. Put.No. 0698/Pdt.G/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2022 dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2015 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memperdulikan keberadaan Penggugat sebagai pengurus Rumah Tangga dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara Psikis terhadap Penggugat;
2. Akibat dari peristiwa itu Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah selama 5 tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat selama 5 tahun ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm.8 dari 11 hlm. Put.No. 0698/Pdt.G/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 5 tahun berturut-turut, tidak saling komunikasi lagi serta tidak ada harapan rukun dalam rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keduanya sudah tidak saling menyayangi, bahkan terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 5 tahun, tidak pernah pulang dan sudah tidak ada saling komunikasi lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf

Hlm.9 dari 11 hlm. Put.No. 0698/Pdt.G/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Rabu, tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Suyatman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum. dan Ah. Shaleh, S.H., M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Sumiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hlm.10 dari 11 hlm. Put.No. 0698/Pdt.G/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum.

Drs. Suyatman, M.H.

ttd

Ah. Shaleh, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

ttd

Sumiyati, S.H.

## **Perincian Biaya Perkara:**

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp395.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp520.000,00

( lima ratus dua puluh ribu rupiah )

Hlm.11 dari 11 hlm. Put.No. 0698/Pdt.G/2022/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id